



**PUTUSAN**  
**Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Lahang Hulu, 30 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. THIP, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kembang Gg. Cahaya RT.001 RW.002 No. 59 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrizal, S.H. dan Nur'aini, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 26 Desember 2019 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 006/SK/2020/PA.Tbh, tertanggal 06 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Belantaraya, 05 Juli 1973, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Mempelam, RT.003 RW.001, Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat dan  
Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 08 Januari 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2000 M atau 19 Rabiul Awal 1421 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 077/23/VI/2000, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 27 Juni 2000 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Parit Mempelam Desa Lahang Hulu kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah milik perusahaan yang terletak di Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 4.1 ANAK I, tempat dan tanggal lahir di Lahang Hulu, 20 September 2001;
  - 4.2 ANAK II, tempat dan tanggal lahir di Lahang Hulu, 28 Juli 2006, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, namun Penggugat tetap bersabar, dan pada bulan juli 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat masih tetap tidak

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, jarang memberi nafkah kepada Penggugat, padahal memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Tergugat jika di nasehati tidak mau menurut dan selalu membanting-banting barang;
- Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan jarang pulang kerumah bahkan 1 bulan sekali berkumpul bersama Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 M yaitu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan masalah hutang piutang dan Penggugat ingin menanyakan solusinya, namun dianggapi Tergugat dengan marah-marah, sehingga berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pergi kerumah orang tua Tergugat yang terletak di Parit Mempelam RT.003 RW.001 Desa Lahang Hulu kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak hadir dalam musyawarah tersebut sehingga perdamaian tidak terwujud.

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hampir 3 bulan dan di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Safi', M.H.** Hakim Mediator Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Januari 2020, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar status Tergugat pada waktu menikah adalah perjaka dan Penggugat statusnya adalah gadis;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan terakhir tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat karena hasil kebun Tergugat diambil oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat membanting-banting barang karena tidak mau dinasehati;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka berbohong dan jarang pulang;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang dan tidak marah-marah dalam menyelesaikannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, yang benarnya pisah rumah sejak tanggal 25 November 2019 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 04 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami tetap pada isi surat gugatan semula, dan menolak dalil – dalil Tergugat di dalam jawaban lisan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa jawaban Tergugat terhadap poin 3 surat gugatan yang menyatakan tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat adalah tidak benar dikarenakan pada awalnya memang tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa minggu dan kemudian di rumah orang tua Tergugat (sebelum pindah ke Pekanbaru) dan setahun kemudian pindah ke rumah sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat yaitu Parit Mempelam RT.003 RW.001 Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan terakhir pindah ke rumah milik perusahaan PT. THIP yang terletak di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bahwa jawaban Tergugat terhadap poin 5 surat gugatan yang menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 4 bulan terakhir adalah tidak benar, dikarenakan sejak tahun 2006, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan :
  - Tergugat jarang memberi nafkah, sedangkan Tergugat mendalilkan ada sebuah kebun yang hasilnya diambil oleh Penggugat, padahal kebun tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat, bukan hasil usaha Tergugat atau Penggugat dan seakan-akan dengan hasil kebun tersebut, Tergugat mau berlepas tangan dari kewajibannya sebagai seorang suami.
  - Tergugat jika dinasehati, selalu marah-marah dengan membanting-banting barang, sedangkan Tergugat mendalilkan tidak pernah membanting-banting barang, padahal sebenarnya Tergugat memang tidak menerima jika dinasehati oleh Penggugat, dan karena tidak menerima nasehat Penggugat, Tergugat marah-marah dan pernah melempar Penggugat pakai parang, menampar dinding dan menampar benda-benda yang ada di depannya seperti panci, piring dan lain sebagainya, sehingga barang-barang tersebut pecah atau penyok.
  - Tergugat suka berbohong, salah satu contohnya menggadaikan tanah milik orang tua Penggugat, tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penggugat dan sekarang ini tanah tersebut masih dalam proses penggadaian untuk yang kedua kalinya.

- Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal Penggugat di perumahan PT. THIP di Kecamatan Pelangiran bahkan cuma 1 bulan sekali karena lebih banyak di Tembilahan atau di Kecamatan Gaung, dan Tergugat mendalilkan ingin mengajak Penggugat tinggal di Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, padahal jika tinggal di Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung berarti Penggugat harus berhenti kerja karena jauh letaknya dari Tempat bekerja dan jika Penggugat berhenti bekerja, bagaimana caranya Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Tergugat jarang memberi nafkah.
- 4. Bahwa jawaban Tergugat terhadap poin 6 surat gugatan yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran adalah dalil yang tidak benar, dikarenakan pertengkaran tersebut benar terjadi dikarenakan Penggugat dan Tergugat beli tanah dengan meminjam uang orang tua Penggugat, dan ketika Penggugat memberikan solusi menyelesaikan cara membayar hutang tersebut adalah dengan membuat atas nama orang tua penggugat dahulu, Tergugat malah marah marah sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perpisahan tersebut yaitu pada bulan Oktober 2019 M.
- 5. Bahwa jawaban Tergugat terhadap poin 7 surat gugatan yang menyatakan bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat adalah pernyataan yang tidak benar, yang sebenarnya adalah sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat, bahkan terakhir pada tanggal Desember 2019, kakak ipar Penggugat ada menelpon Tergugat untuk bertemu akan tetapi tidak diangkat kemudian mengirim pesan melalui handphone akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat sehingga perdamaian tersebut tidak pernah terwujud.
- 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan pernikahan akan tetapi Tergugat selalu tidak bisa merubah sifat-sifat buruknya, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 04 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terakhir Tergugat dan Penggugat membina rumah tinggal di rumah perusahaan kemudian Tergugat pulang ke rumah sendiri;
- Bahwa ada kebun warisan dari orang tua Penggugat dan kebun hasil sendiri, kebun-kebun tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat ada menggadaikan tanah dengan sepengetahuan Penggugat dan waktu penyerahan hasil gadai tersebut Penggugat ada, uang tersebut digunakan untuk membeli tanah dan Tergugat yang membayar gadai tersebut;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja yang digunakan menambah biaya kuliah anak dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai karena masih berkeinginan untuk bersatu dalam rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 077/23/VI/2000, tertanggal 27 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kator Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

Bahwa Tergugat membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa, di samping itu, Penggugat diwakili kuasanya juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Nyami Estate, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah perusahaan di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir hingga pisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, suka berbohong dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Guru Kontrak, tempat tinggal di Parit Menpelam, RT 016, RW 02, Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai abang kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah perusahaan di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir hingga pisah rumah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat diwakili kuasanya tidak mengajukan alat bukti lain;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik/Penguasaan Tanah, tertanggal 06 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik rumah, saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dan wakil Parit Mempelam, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Rumah, tanpa tanggal, yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua RT, Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dan wakil Parit Mempelam, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Hasil kebun Tergugat, tertanggal 12 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Saparudin, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;

Bahwa Penggugat diwakili kuasanya akan menjawabnya dalam kesimpulan;

Bahwa di samping itu, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Abbas, RT 02, RW 01, Desa Kuala Lahang, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai adik kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat yang bernama **PENGGUGAT**;

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah perusahaan di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam kondisi rukun dan harmonis;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah sendiri, akan tetapi Penggugat tidak mau;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung dan sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah menasehati Tergugat dan Penggugat, namun tetap tidak berhasil;
2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Suka Maju, RT 05, RW 01, Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai tetangga Tergugat;
  - Bahwa Penggugat yang bernama **PENGGUGAT**;
  - Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah perusahaan di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam kondisi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan dan tinggal di perumahan perusahaan dan Tergugat tidak ada Lahang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak;
- Bahwa Tergugat ada kebun di Lahang sebanyak 2 (dua) baris yang merupakan peninggalan orang tua Tergugat dan saksi tidak mengetahui tentang hasil kebun tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan membantah bukti2 Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan keberatan bercerai serta Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan

*Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Drs. Safi', M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 21 Januari 2020, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Kembang Gg. Cahaya RT.001 RW.002 No. 59 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, jarang memberi nafkah kepada Penggugat, padahal memiliki pekerjaan dan penghasilan, Tergugat jika di nasehati tidak mau menurut dan selalu membanting-banting barang dan Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan jarang pulang kerumah bahkan 1 bulan sekali berkumpul bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat serta keberatan cerai dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sering bertengkar, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, suka berbohong dan jarang pulang ke rumah;
3. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sering bertengkar, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
3. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah kakak ipar dan abang kandung Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P, berupa akta nikah di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
  - 3.1. sikap Tergugat yang kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 3.2. sikap Tergugat yang jarang pulang ke rumah;
4. bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah rumah sejak 6 (enam) bulan sampai saat ini;
5. bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Penggugat untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti T.1, T.2 dan T.3 serta telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik/Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Tergugat, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Lahang Hulu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun isinya tidak berkaitan dengan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka alat bukti T.1. tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2. yang berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Rumah, yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh Ketua RT Kuala Lahang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun isinya tidak berkaitan dengan gugatan Penggugat, maka alat bukti T.2. tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3. yang berupa fotokopi rincian hasil kebun, yang dibuat oleh Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti T.3. tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang penuh dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, **SAKSI I TERGUGAT** di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang semuanya diasuh oleh Penggugat;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah sendiri tidak mau;
3. bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak agar kembali rukun tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat, **SAKSI II TERGUGAT** di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang semuanya diasuh oleh Penggugat;
2. bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
3. bahwa saksi hanya mengetahui tentang Tergugat ada mempunyai kebun di Lahang;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi-saksi tersebut adalah adik kandung dan tetangga Tergugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Tergugat tersebut ternyata hanya saksi pertama yang mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sekalipun penyebabnya berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, maka keterangan saksi pertama Tergugat tersebut pada dasarnya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun hanya mengetahui tentang masalah tanah dan tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat, maka keterangan saksi Tergugat tersebut pada dasarnya tidak mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi satu orang yang mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, maka sesuai dengan adagium *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan tidak adanya alat bukti lain sebagai pendukung, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1905 KUH Perdata, sejauh untuk membuktikan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2000 di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

**RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ABDUL AZIS, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 680.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 796.000,00**

**(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)